

FORCE MAJEUR DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

**SRI DUANITA ROYANI PURBA
B10018286**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pemutusan hubungan kerja menggunakan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari prinsip kepastian hukum, 2) untuk mengetahui dan menganalisis konsep dari *force majeure* sebagai alasan pemutusan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan perspektif peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja terkesan mempermudah proses pemutusan hubungan kerja sehingga asas mempersulit terjadinya hubungan kerja yang tercantum dalam undang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi. 2) berdasarkan peraturan yang berlaku dan pendapat para pakar, disimpulkan bahwa kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi tidak dapat dijadikan alasan oleh para pelaku bisnis untuk tidak memenuhi prestasinya dan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan terpaksa atau *force majeure*. Saran agar lebih perhatikannya pasal-pasal pada undang-undang yang kurang efektif dalam pelaksanaannya, khususnya pasal-pasal mengenai PHK di Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Serta diharapkan bagi pihak yang berwenang dalam pembuatan undang-undang agar lebih memperhatikan konsep pemutusan hubungan kerja dengan alasan *force majeure* sehingga prosedur pemutusan hubungan kerja dengan alasan *force majeure* tidak banyak merugikan pihak lain.

Kata kunci :force majeure; PHK; Covid-19.